

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masyarakat dituntut untuk semakin berperan dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, karena itu sudah sangat jelas dan sudah menjadi sebuah kewajiban sebagai anggota masyarakat untuk melaksanakannya. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia juga telah diarahkan untuk dilaksanakan dengan paradigma pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Dengan paradigma ini masyarakat didorong untuk mempunyai peran lebih dan berarti dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Sejauh ini pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hanyalah melalui perwakilan saja, seperti kelompok kepentingan kelompok penekan, dan partai politik. institusi- institusi inilah yang nantinya berperan dijadikan sebagai jembatan oleh masyarakat guna menyalurkan aspirasinya. Model penyaluran aspirasi semacam ini merupakan karakter khas sebagai demokrasi perwakilan. Hal semacam inilah yang nantinya akan banyak menimbulkan konflik dikarenakan para institusi-institusi ini hakekatnya lebih berorientasi pada kepentingan kelompoknya masing-masing dibandingkan kepentingan publik yang diwakilinya.

Agar tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa, maka program perencanaan, perumusan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena mereka adalah sebagai pelaku utamanya dan mengetahui kondisi permasalahan serta kebutuhan dalam rangka pembangunan diwilayahnya.

Peran masyarakat selama ini sering kali hanya difokuskan dalam implementasi kebijakan saja, sedangkan dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakanpun dirasa peran masyarakat masih sangat terbatas, bahkan dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Sedangkan dalam

kebijakan yang telah berparadigma pengelolaan sumber daya alam masyarakat adalah sebagai pelaku utamanya dari kebijakan.

Menurut Sari, (2009:106), Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat, meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Soekanto, (2002:243), peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan status, Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang itu dapat dikatakan sedang menjalankan peran.

Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam sebuah permasalahan atau kepentingan. Dalam hal ini masyarakatlah sendiri yang aktif mulai dari memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program program yang melibatkan masyarakat, (Notoadmojo, 2007).

Menurut Conyers (1981: 154- 155) pentingnya partisipasi atau peran masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah:

1. Peran atau partisipasi masyarakat merupakan alat utama guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat.
2. Hakekatnya masyarakat akan lebih mempercayai jika program program kegiatan pembangunan masyarakat dilibatkan di dalamnya, dikarenakan mereka akan mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan memiliki rasa tanggung jawab atas program tersebut yang nantinya berdampak pada kegunaan program tersebut.

Dapat dipastikan setiap negara ataupun daerah yang sedang melakukan pembangunan pastinya menemui berbagai masalah yang seiring bergantian, baik dari segi politik, Sosial, ataupun ekonomi. Kebijakan yang ada nantinya dapat diimplementasikan kepada masyarakat pastinya harus merujuk pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri, agar nantinya kebijakan yang telah ada dan dibuat sedemikian rupa dapat

berguna dan sesuai dengan harapan. Pada mulanya keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan, akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi dilapangan proses pembuatan kebijakan hanya diwakili oleh institusi perwakilan saja. Seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan, partai politik, dan kelompok tokoh politik. Institusi atau kelompok inilah yang nantinya berperan sebagai penyambung lidah masyarakat yang selanjutnya kumpulan pendapat dari masyarakat dijadikan satu dan di ajukan kepada lembaga perwakilan rakyat. Maka dari itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan, karena keberhasilan pembangunan di suatu negara atau daerah tak lepas dari partisipasi masyarakatnya. Pembangunan juga dapat dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi hasilnya nanti jika dibandingkan dengan adanya partisipasi masyarakat didalamnya pasti hasilnya akan berbeda (Katasamita,1995-21)

Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alamnya yang sangat besar yang terletak diberbagai daerah. Jumlah, jenis dan kualitas sumber daya alam pun sangat bagus sehingga banyak yang diekspor ke seluruh penjuru dunia. Sehingga diharapkan dapat menambah devisa negara. Adapun sumber daya alam yang bagus dan banyak diekspor ke negara lain adalah seperti minyak bumi, pertambangan ,bahkan aspal terbaik di dunia adalah berasal dari Indonesia. Selain itu di bagian indonesia timur terdapat tambang emas, dimana pada pengelolaannya indonesia bekerjasama dengan negara lain yaitu Amerika serikat. Hal ini dikarenakan masyarakat indonesia masih belum mampu mengelola sebagian besar sumber daya alam yang ada di indonesia saat ini. Selain dari segi Sumber daya alamnya ada bahan tambang lainnya yang juga banyak di ekspor oleh negara Indonesia meliputi hasil perkebunan, peternakan, perikanan dll.

1.1. Tabel Jumlah kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia

No.	Jenis	Jumlah produksi
1.	Emas	69 ton per tahun
2.	Tembaga	400 ribu ton per tahun
3.	Perak	-
4.	Alumunium	250 ribu ton per tahun
5.	Bauksit	500.00 ribu ton per tahun
6.	Biji besi	50 ribu ton per tahun
7.	Timah	95.000 ton

sumber: <https://www.dw.com/id/ilusi-kekayaan-alam-indonesia/g-19215408>

Kebijakan merupakan aturan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan melibatkan masyarakat didalam pembuatannya. Tujuan melibatkan masyarakat tersebut adalah memperbaiki keadaan atau situasi yang telah berjalan sebelumnya, dimana dirasa kebijakan yang ada sebelumnya kurang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Kebijakan merupakan tempat dimana masyarakat dapat melakukan interaksi dan menggabungkan antara pengetahuan yang dimilikinya. oleh sebab itu didalam pembuatan sebuah kebijakan haruslah melibatkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, supaya kebijakan yang dibuat dapat terlaksana dan menjamin kepentingan berbagai pihak.

Menurut Undang Undang Dasar pasal 33 ayat 3 yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam yang berbunyi:

Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kesadaran akan akibat terhadap terus menerus pengambilan sumber daya alam serta kelangkaannya telah mendorong manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara hati-hati. Mereka menyadari jika nanti sumber daya alam yang ada ini terus menerus diambil tanpa ada perbandingan dan pemikiran untuk masa yang akan datang ditakutkan sumber daya yang ada ini akan cepat habis dan anak cucu mereka nanti tidak akan dapat menikmatinya.

Salah satu sumber daya alam yang ada di Desa Sampung adalah batu kapur atau biasa masyarakat menyebutnya gamping. Batu kapur atau

gamping ini adalah salah satu batu yang biasa digunakan untuk bahan campuran pada bangunan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 17 November 2018, batu kapur ini dikelola oleh (Perusahaan Daerah) PD Sari Gunung dibawah naungan dari pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo yang menyediakan alat untuk penggali batu kapur yaitu berupa bahan peledak, jadi masyarakat itu memiliki lahan sendiri sendiri atau yang biasa disebut penggali yaitu mereka yang mempunyai lahan batu kapur, jadi nantinya para bos gamping ini sebelum membakar dan menjual batu kapur membeli gamping kepada para penggali itu tadi. Didapatkan hasil bahwa di Desa Sampung sendiri kusus di lingkup penambangan batu kapur terdapat kurang lebih ada 50 titik tempat pembakaran batu kapur baik yang masih beroperasi maupun tidak, Jadi sebelum batu kapur ini dimanfaatkan sebagai bahan campuran pada bangunan maka harus dibakar terlebih dahulu dan proses pembakarannya pun memakan waktu cukup lama, maka dari itu warga masyarakat sekitar bekerja sebagai penambang batu kapur dan juga di tempat pembakaran batu kapur.

Terjadinya konflik kasus mengenai tambang batu kapur ini menimbulkan banyak persepsi dari masyarakat sendiri, baik yang positif maupun negatif. Kasus yang terjadi saat ini adalah mengenai diberhentikannya proses penambangan batu kapur secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan pendirian pabrik pengelolaan batu kapur. Pemerintah Kabupaten Ponorogo nekat mendirikan pabrik dilokasi penambangan batu kapur meskipun tidak mendapat ijin dari masyarakat sekitar. Pemerintah kota Ponorogo sendiri juga sudah menyalahi aturan yang dulu telah dibuatnya yaitu mengenai proses ijin HO (Hinder Ordonatie) atau izin tempat usaha atau kegiatan kepada pribadi atau badan hukum yang menjalankan suatu bidang usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan masyaraat serta kelestarian lingkungan hidup telah dihapus namun pada kenyataanya masyarakat masih saja terkena dampaknya. (Dilansir dari Jawa Pos Radar Madiun

tanggal 9 November 2017). Hasilnya selain mengakibatkan rusaknya struktur batu kapur akibat ditambang oleh alat berat milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga hilangnya pekerjaan para masyarakat yang sebelumnya bekerja di tambang ini. Padahal ijin tambang resmi juga belum dikeluarkan oleh pihak (Energi dan Sumber Daya Mineral) ESDM Provinsi Jawa Timur. Wakil Bupati Ponorogo yaitu bapak Soedjarno juga mengatakan perizinan tambang galian ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Direktur dari (Perusahaan Daerah) PD Sari Gunung sebagai salah satu pengelola batu kapur dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengatakan luasnya batu kapur yang ada meskipun digali dengan alat berat tidak akan habis. Alasan lainnya adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus mendapatkan pemasukan (Pendapatan Asli Daerah) PAD dari sektor tambang, dan selama ini (Perusahaan Daerah) PD Sari Gunung hanya mampu menyeter 9 juta per tahun ke Pemerintah Ponorogo (dilansir dari cakrawala news BBS TV 21 November 2017). Karena sangat kecilnya jumlah pemasukan ini melatar belakangi nekatnya Pemerintah Ponorogo mendirikan pabrik dilokasi penambangan tanpa izin dari masyarakat sekitar tambang ataupun Desa Sampung.

Adanya masyarakat yang *pro* dengan pemerintah dan yang *kontra* dengan pemerintah mengakibatkan demo atau unjuk rasa di kantor Kecamatan Sampung. Masyarakat menganggap kepala Desa Sampung *pro* dengan pemerintah karena telah mengizinkan alat berat masuk dilokasi penambangan dan melakukan pendirian pabrik batu kapur. Masyarakat sendiri menuntut untuk mundur kepala Desa dari jabatannya jika masalah ini tidak dapat segera ditindak lanjuti dan diselesaikan. Merasa tidak puas dari jawaban kepala Desa sebagian masyarakat Desa Sampung khususnya para penambang unjuk rasa dihalaman kantor (Dewan Perwakilan Daerah) DPRD Kabupaten Ponorogo. Hasil dari salah satu wawancara bersama bapak Ahmad Seirin yaitu salah satu pekerja tambang mengatakan menuntut penolakan pendirian pabrik di lokasi penambangan batu kapur

karena jika semua akan dikelola oleh pabrik masyarakat sekitar yang sebelumnya bekerja sebagai penambang manual akan kebagian apa jika semua akan dikelola oleh pabrik menggunakan alat berat. Selain itu mereka juga menuntut segera menyelesaikan terkait perizinan penambangan batu kapur. Akhirnya setelah beberapa kali melakukan unjuk rasa wakil ketua (Dewan Perwakilan Daerah) DPRD Ponorogo menerima aspirasi dari masyarakat peserta unjuk rasa dan berjanji akan mencari solusi terbaik dari kasus yang terjadi saat ini.

Dalam hal ini peran masyarakat sangat dipentingkan bukan hanya sekedar sebagai pengelola batu kapur akan tetapi sebagai perancang, perumusan dan evaluasi kebijakan yang dibuatkan bersama Pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan konflik yang ada dengan itu peneliti ingin membuat judul “ANALISIS PERAN MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN POTENSI BATU KAPUR DI DESA SAMPUNG” (Studi Kasus di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peran masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan potensi batu kapur yang ada di Desa Sampung?
2. Faktor apa yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan potensi batu kapur yang ada di Desa Sampung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana peran masarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan potensi batu kapur yang ada di Desa Sampung.

2. Faktor apa yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan potensi batu kapur yang ada di Desa sampung.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Desa Sampung

Adanya penelitian ini untuk memberikan gambaran dan timbal balik seperti apa peran masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan potensi batu kapur yang ada di Desa Sampung.

2. Untuk penulis

Adanya penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan mengetahui seperti apa peran masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan potensi batu kapur di Desa Sampung.

3. Untuk Masyarakat Desa Sampung

Adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diterapkan di lingkup pertambangan batu kapur di Desa Sampung.

